

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini adalah era modernisasi, tidak hanya kota-kota besar dan kota-kota kecil saja yang diperhatikan Pemerintah Pusat untuk membangun dan memajukan nilai dari kota serta masyarakat kota itu sendiri. Bahkan sejak 2014 Pemerintah Pusat mengeluarkan anggaran besar untuk Pemerintah Desa yang bertujuan untuk memicu pemerataan pembangunan sampai ke pelosok Indonesia. Mengingat sebelum adanya kebijakan tersebut desa memang kurang di perhatikan oleh Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasar setiap daerah memiliki otonominya masing-masing sehingga memiliki wewenang untuk mengembangkan kemajuan daerahnya sesuai dengan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, telah dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki hak, kewajiban atau bahkan wewenang dalam hal otonomi daerah untuk mengembangkan daerahnya. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut sangat membantu bagaimana suatu daerah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya tersebut. Akan tetapi, hal yang terjadi di masyarakat cukup berbeda dengan apa yang diharapkan. Dalam hal kegiatan kemasyarakatan masih banyak ditemukan partisipasi masyarakat yang cukup rendah, sehingga menjadi salah satu penghambat pembangunan desa sesuai dengan apa yang diharapkan.


Jika melihat pada masa pemerintahan pada periode-periode sebelumnya otonomi daerah yang bertujuan untuk membangun keselarasan pembangunan yang dimulai dari desa, pada dasarnya tidak sedinamis seperti saat ini. Dimana pada masa order baru, perihal pembangunan daerah terutama dalam hal desa lebih cenderung dilakukan oleh pemerintah pusat secara langsung. Hal tersebut dapat disebut juga dengan istilah pembangunan yang bersipat *top-down*. Program pembangunan desa mulai berubah sejak era reformasi di Indonesia. Setelah era reformasi, pembangunan daerah terutama desa mulai diberlakukan suatu pemberian otonomi pada tiap daerah tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk mengembangkan pembangunan daerahnya masing-masing yang tentunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Akan tetapi, kebebasan dalam hal pembangunan desa tidak dimanfaatkan dengan baik oleh sebagian besar masyarakat. Dalam hal perencanaan dana desa tersebut masih banyak masyarakat yang justru sulit untuk diajak melakukan musyawarah perencanaan dana desa yang bertujuan untuk menciptakan suatu program yang tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hak otonomi daerah yang dimiliki oleh tiap desa, seharusnya pemerintah desa lebih aktif untuk mengajak masyarakat merumuskan perencanaan desa yang berkemajuan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Hak otonomi daerah dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah terutama desa memberikan peluang

dimana tiap desa dapat mengusulkan program terbaik sesuai dengan dana pemerintahan yang dimilikinya. Dan masyarakat harus memahami dengan baik bahwa, otonomi daerah yang ada perlu untuk dilakukan pengawasan dengan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri.

Program dana desa merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah dan telah diatur lebih lanjut dalam UU. NO. 6 Tahun 2014. Dimana pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa Dana Desa merupakan serangkaian dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa dan ditransfer pada APBD kabupaten atau kota yang nantinya dana desa tersebut dapat diperuntukkan untuk pembangunan, pemberdayaan dan bahkan pembinaan masyarakat. Alokasi dana desa tersebut mengalami peningkatan di tiap tahunnya yang tentunya ini merupakan hal yang sangat membantu untuk perkembangan pembangunan desa terutama wilayah desa yang sangat membutuhkan pembangunan dengan fasilitas yang sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh dari [berkas.dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id) dana desa mengalami kenaikan di tiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sebesar Rp 20,76 Triliun, dan bahkan hingga saat ini pada tahun 2020 meningkat menjadi kurang lebih 70 Triliun. Untuk lebih jelas, dapat dilihat grafik berikut:

Grafik 1.1  
 Peningkatan Dana Desa dari tahun 2015 – 2020 (Dalam Triliun Rupiah)



Sumber : <http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-37.pdf>

Dana desa tersebut nantinya akan diberikan ketiap desa sebagai tambahan anggran yang tentunya nanti akan dikelola langsung oleh pemerintah desa dimana pemberian dana tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dana desa tersebut akan diberikan kepada tiap desa dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kondisi geografis desa tersebut. Dana desa tersebut pada dasarnya ditujukan untuk pembangunan kebutuhan desa mulai dari pangan, pendidikan dan pemberdayaan ,masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ditiap daerahnya (Kemenkeu RI, 2015).

Adanya dana desa yang diberikan ketiap daerah menjadi peluang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan usulan ide dan gagasan sehingga pembangunan daerah dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu juga perlu dipaami bahwa masyarakat merupakan pemegang kekuasaan kadaulatan sehingga perlu adanya partisipasi

yang aktif agar pembangunan tertuama dalam hal perencanaan dana desa dapat sesuai dan teralokasi dengan baik. Partisipasi masyarkat menjadi salah satu factor penting yang dapat mendukung keberhasilan suatu program terutama program pembangunan desa yang nanti akan dimanfaatkan ole masyarakat itu sendiri (Tumbel, 2016).

Partisipasi masyarakat pada dasarnya dibutuhkan tidak hanya saat melakukan prmbangunan dalam artian kerjabakti dan lain sebagainya. Akan tetapi, partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan daerah perlu untuk diikut sertakan terutama dalam mengidentifikasi suatu permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki ditiap daerahnya. Perlu diketahui bahwa, partisipasi masyarakat yang tidak aktif atau rendahnya suatu partisipasi masyarakat dalam setiap program akan berdampak pada gagalnya suatu program tersebut terutama program pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang nantinya bertujuan juga untuk pembangunan berkelanjutan didaerha-daerah tersebut (Tumbel, 2016).

Berdasarkan wawancara prapenelitian dengan beberapa masyarakat di Desa Sumberarum didapatkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sumberarum relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi atau menyiapkan tempat sebagai tempat masyarakat berkumpul.

Kesadaran masyarakat di Desa Sumberarum untuk berpartisipasi juga bervariasi. Ada yang dengan mudah diajak untuk berpartisipasi, tetapi adapula yang sulit diajak berpartisipasi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesibukan masyarakat (Wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Sumberarum, September 2020). Selain itu, perencanaan dana desa belum melibatkan seluruh komponen masyarakat. Akibatnya adalah kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sampai pengelolaan dana desa.

Selain itu, kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dana desa hingga pengelolaan dana desa menjadi suatu hal yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, masyarakat Desa Sumberarum yang memiliki latar belakang beranekaragam menjadi suatu pemantik bagi peneliti untuk lebih mencari tahu lebih lanjut persoalan partisipasi masyarakat dalam melakukan perencanaan dana desa di desa tersebut. Melihat dari apa yang telah dijabarkan pada alenia-alenia sebelumnya, persoalan partisipasi masyarakat menjadi hal penting yang harus dikaji lebih lanjut dan menarik untuk dipahami secara mendalam. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dana desa di Desa Sumberarum Yogyakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat memiliki partisipasi yang rendah.
2. Sebagian masyarakat sulit diajak berpartisipasi dalam perencanaan.

3. Perencanaan dana desa belum melibatkan seluruh kompone masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat di Desa Sumbearum relatif bervariasi.
5. Kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan sampai pengelolaan dana desa.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Sumberarum Tahun 2020?”

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Sumberarum Tahun 2020.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai konsep partisipasi dan perencanaan dana desa dan sebagai masukan untuk memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa khususnya Desa Sumberarum untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan Dana Desa dan peningkatan partisipasi masyarakat dan sebagai wahana

pengembangan kebijakan khususnya terkait kebijakan perencanaan Dana Desa.

## F. Literatur Review

**Tabel 1.1**  
**Literatur Review**

Nama dan Tahun	Hasil Penelitian
Asma Luthfi, dkk (2017)	Dalam penelitiannya menunjukkan, pengetahuan masyarakat terhadap dana desa masih terbatas. Informasi tentang pengelolaan dana desa mereka dapatkan dari aparat desa dan warga masyarakat lain melalui gethok tular. Dana desa di Desa Keji yang berjumlah Rp 608.057.000 diorientasikan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan paving, talud, dan jembatan sederhana. Dalam pemanfaatan dana desa ini, masyarakat dilibatkan dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan.
M. Rinaldi Aulia (2016)	Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana keberhasilan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua Nagari. Diaman dua nigari tersebut adala nigari Sikucur dan Nagari Campago.



	<p>Dua nagari tersebut memulai pengelolaan dana desa dengan cara merencanakan terlebih daul dan pertanggung jawaban dari dana desa tersebut. Perencanaan dilakukan oleh wali nigari dari dua nigari. Selanjutnya penyusunan APBNagari. Selanjutnya dari segi pertanggung jawaban, pertanggung jawaban dilakukan olehhh wali nigari kepada bupati melalui camat, dalam hal ini terjadi keterlambatan karena dana desa yang diterima juga terlambat dan kemampuan SDM yang pada masa itu kurang memadai.</p>
<p>Satria Mentari Tumberl (2018)</p>	<p>Pada penelitian ini, dijelaskan bahwa paritispiasi masyarkat dalam mengikuti kegiatan perencanaan dana desa masih sangat rendah. Pemerintah sudah berusaha memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi akan tetapi masyarakat yang hadir hanya itu itu saja, selain dari aparatur desa. Selain itu, dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarkat dalam mengikuti proses pembangunan daerah juga masih sangat kurang. Bahkan partisipasi dalam hal evaluasi kegiatan desa juga</p>

	masyarakat kurang untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi atau suaranya.
Ray Septianis Kartika (2016)	Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa.
Syahrul Syamsi (2014)	Dalam penelitiannya menunjukkan masyarakat Desa Wakan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran dana desa. Namun dalam pengelolaan tersebut masih kurang baik dikarenakan keputusan yang kurang bijaksana, tidak ada transparansi anggaran dan kurangnya pertanggungjawaban atas pembelanjaan anggaran dana desa itu sendiri.
Faizatul Karimah, Choirul Shaleh dan	pada penelitian tersebut, menjelaskan bawa kurang maksimalnya peran stakeholder dalam

<p>Ike Wanusmawatie (2013),</p>	<p>melakukan pengalokasian dana desa sesuai dengan apa yang seharusnya atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Deket Kulon, dan di desa tersebut yang aktif dalam pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan, dan bahkan pertanggung jawaban adalah kepala desa itu sendiri yang terlibat aktif. Sedangkan organisasi desa lain seperti karang taruna, masyarakat, dan BPD hanya turut serta dalam perencanaan pembangunan.</p>
<p>Yahya (2016)</p>	<p>Dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat. Karena, sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan asset daerah dan akuntansi.</p>
<p>Setyoko (2011)</p>	<p>Dalam penelitiannya menemukan bahwa, aparat pemerintah desa tidak melaksanakan sistem dan</p>

	<p>mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat pedesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Masyarakat pedesaan dengan budaya paternalistik, cenderung mempercayai setiap tindakan yang dilakukan elite desa. Persamaanya adalah dalam meneliti dana desa, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian yang mana penelitian terdahulu tidak meneliti partisipasi masyarakat.</p>
Hendryk (2013)	<p>Dalam penelitiannya tersebut, peneliti menjelaskan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan dan bahkan turut serta dalam pembangunan fisik sudah terlihat cukup aktif. Hal tersebut dilihat dari bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan</p>

	<p>yang dilakukan oleh desa. Hal yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada penelitian tersebut fokus pada tahap eksekusi dan perencanaannya. Sementara, untuk saat ini UU Desa yang telah disahkan didalamnya dijelaskan lebihlanjut mengenai proses pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Persamaan dari penelitian ini adalah, sama-sama meneliti persoalan partisipasi masyarakat dalam desa.</p>
<p>Azwardi dan Sukanto (2014)</p>	<p>Dalam penelitiannya menemukan bahwa, penyaluran dana Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Alasan yang mengemuka, peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap daerah yang tidak menyalurkan Alokasi Dana Desa. Hasil regresi sederhana menunjukkan adanya pengaruh negative antara ADD terhadap tingkat kemiskinan. Persamaanya adalah dalam meneliti dana desa, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian yang mana penelitian terdahulu tidak meneliti partisipasi masyarakat.</p>

<p>Arianto (2011)</p>	<p>Dalam penelitiannya menemukan bahwa: Dengan adanya partisipasi warga menekan pada partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga di Pulo Dogom Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara telah mengalihkan Pengertian partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap kaum tersisi. Persamaanya adalah dalam meneliti partisipasi masyarakat, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian yang mana penelitian terdahulu tidak meneliti pengelolaan dana desa.</p>
<p>Megawati (2008)</p>	<p>Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dengan adanya komunikasi yang baik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Komunikasi yang bersifat dialogis, berbasis kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang menempatkan komunikator dan komunikan dalam posisi yang sama sebagai subyek, akan meningkatkan keterlibatan mental/emosional, kontribusi dan tanggung jawab dalam pembangunan. Persamaanya adalah dalam meneliti partisipasi</p>

	masyarakat, sedangkan perbedaan penelitian terletak pada obyek penelitian yang mana penelitian terdahulu tidak meneliti pengelolaan dana desa.
--	--

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengambil dana desa sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel penelitian, yang mana penelitian ini meneliti partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan. Perbedaan lain adalah terletak pada desa yang dijadikan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberarum, Sleman Yogyakarta.

## **G. Kajian Pustaka**

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Pembangunan suatu wilayah atau daerah atau bahkan yang lebih spesifik adalah desa merupakan pembangunan yang membutuhkan suatu partisipasi aktif masyarakat di dalamnya. Karena pada tahap akhir pembangunan tersebut yang akan menikmati dan menggunakan adalah masyarakat itu sendiri sehingga perencanaan dan eksekusi pembangunan sangat dianjurkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat secara aktif sangat berpengaruh terhadap tercapainya keberhasilan suatu program. Tjokromidjodjo (1974) dalam Supriyadi (2010) juga menjelaskan bahwa, partisipasi masyarakat merupakan hal penting bagi suatu pembangunan daerah atau desa, karena partisipasi itu lah yang menjadi salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Selain itu, Cohen dan Upoff (1977) menjelaskan bahwa partisipasi memiliki beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Tahap pengambilan keputusan, pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dimana masyarakat akan diikut sertakan dalam kegiatan musyawarah, diskusi dengan pengambilan keputusan dari rencana terbaik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Kehadiran dan keikutsertaan menjadi sala satu indicator partisipasi yang aktif dari masyarkat.
- b. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat ikut aktif dalam tahhap pembangunan atau pelaksanaan program itu sendiri. Program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan berhasil jika dalam pelaksanaannya masyarakat itu sendiri yang turut aktif berpartisipasi untuk mensukseskan program tersebut.
- c. Tahap menikmati hasil, tahap ini dilakukan untuk melihat apakah masyarakat telah ikut berpartisipasi secara aktif dari tahhap pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Karena dengan aktif didua tahap tersebut maka pada saat tahap menikmati hasil akan ada hasil yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dirasakan masyarakat akan lebih berarti dan sesuai sasaran.
- d. Tahap evaluasi, pada tahap ini merupakan tahap penting karena masyarkat akan memberikan umpan balik dari apa yang telah berhasil dikerjakan. Masyarakat yang berpartisipasi aktif akan senang jika harus mengevaluasi objektif dari program yang telah dijalankan.



## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan**

Terbangunnya skema baru hubungan antara pemerintah dan masyarakat tercermin dalam pelaksanaan pembangunan di masa Otonomi Daerah, dimana ruang-ruang pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat daerah dibuka cukup lebar. Proses perumusan perencanaan pembangunan dalam pelibatan masyarakat merupakan penyediaan ruang dan kesempatan kepada masyarakat dalam pengajuan pokok-pokok harapan, kebutuhan dan kepentingan dasar yang diajukan oleh masyarakat dan diakomodir/ ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan menyusun kegiatan pembangunan dengan mengacu pada usulan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan adalah pada proses perumusan umum, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, kebutuhan, dan kepentingan dasar, dalam kerangka perencanaan bisa menjadi wahana untuk mengubah skema politik lama menjadi partisipatif (Abe, 2002: 16-17).

Penekanan partisipasi masyarakat dalam konsep perencanaan pembangunan partisipatif juga menekankan pada jalinan kemitraan yang dibangun berdasarkan proses dialog diantara berbagai stakeholders untuk menyusun agenda bersama, dalam pandangan dan pengalaman lokal untuk dihargai dan ditindaklanjuti (Khairudin:2000).

Akan tetapi ada tiga alasan utama menurut Conyers (1992:154-155) mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting yaitu:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal;
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses, persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut; dan
- c. Timbul anggapan masyarakat bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila mereka dilibatkan dalam pembangunan. Konsep perencanaan pembangunan partisipatif mensyaratkan adanya sebuah partisipatif aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan masyarakat dengan pemerintah dengan didasarkan pada bentuk-bentuk kemitraan.

Keterlibatan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, kontribusi penting dari pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui:

- a. Terhindarinya peluang terjadinya manipulasi, dengan keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat;
- b. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan;
- c. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat, dalam desain koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif (Sutoro, 2008:23).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif dibagi dalam delapan tingkatan yaitu:

- a. Menipulasi;
- b. Sosialisasi ketika stakeholders diberitahu tentang hak-hak, tanggungjawab, dan pilihan mereka, langkah penting pertama ke arah partisipasi murni;
- c. Konsultasi;
- d. Membangun konsensus;
- e. Pembuatan keputusan;
- f. Berbagai resiko;
- g. Kemitraan;
- h. Pengelolaan-sendiri (swadaya) dalam desain koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif (Sutoro, 2008:23- 25).

Kedelapan jenis partisipasi masyarakat diatas yang paling cocok dan ideal untuk dicapai adalah partisipasi pada tingkat swadaya. Perlunya partisipasi swadaya untuk mencari pendekatan yang tepat dalam rangka

memperdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Konsep Ross, dalam "*inner resources approach*" merupakan pendekatan yang tepat dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan di dalam pembangunan. Pola pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya rangsangan masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhannya yang bekerja secara kooperatif dengan pemerintah untuk mencapai kepuasan bagi mereka (Ross:1987).

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dilakukan melalui pendekatan perencanaan partisipatif dengan melalui beberapa alur yang dijalankan yaitu:

- a. Merumuskan dan menampung kebutuhan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan;
- b. Perlunya pendamping atau nara sumber dibuat alternatif format perumusan dari berbagai kebutuhan masyarakat;
- c. Merancang pertemuan yang melibatkan masyarakat yang berminat dan berkepentingan untuk membicarakan perencanaan pembangunan;
- d. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan;
- e. Melaksanakan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam beberapa tingkatan dan melibatkan seluruh instansi maupun pelaku pembangunan yang terkait, disamping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD;

- f. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang telah disepakati;
- g. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, dalam desain koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif (Sutoro, 2008: 25).

Upaya-upaya untuk mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut : a. Melaksanakan public hearing, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif; b. Mempublikasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan perbaikan; c. Mempublikasikan hasil audit BPK; d. Memberikan alokasi anggaran pada berbagai kelompok masyarakat, baik dalam bentuk block grant maupun specific grant misalnya : Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Model Dana Alokasi Khusus (DAK) Desa atau Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).

Namun demikian dalam laporan GTZ- Good Local Governance (2010) Daerah juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan yaitu : a) Terdapatnya hambatan struktural bagi partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk terlibat dalam proses formulasi kebijakan dan mekanisme perencanaan; dan b) Sikap sebagian aparatur birokrasi yang masih cenderung memblok/menghambat partisipasi masyarakat karena dapat mengancam kepentingan mereka untuk memboroskan anggaran.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran secara partisipatif adalah dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Aspek Partisipasi Perencanaan dan Penganggaran

Aspek	Uraian
Informasi Anggaran	1. Harus ada informasi mengenai prioritas dan perkiraan alokasi anggaran untuk pembangunan pada tahun perencanaan (spasial dan sektoral).
Alur Proses	1. Harus ada hubungan yang langsung antara proses perencanaan dan proses penganggaran. 2. Perencanaan partisipatif juga dilaksanakan untuk perencanaan jangka menengah.
Waktu	1. Sekuens penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan politik harus lebih disinkronkan dan diselaraskan.
Komitmen Pejabat	1. Sekuens penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan politik harus lebih disinkronkan dan diselaraskan.
Metode Konversi	1. Harus ada diskusi yang mendalam dan verifikasi antara masyarakat (yang mengajukan usulan dan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang yang bersangkutan).

Format yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus ada format dan sistem informasi mengenai proses konversi usulan dari wilayah ke sektor untuk menjamin kelancaran proses perencanaan berikutnya dan meningkatkan akuntabilitas.</li> <li>2. Proses pendokumentasian perencanaan dan penganggaran kalau bisa dilakukan secara digital dan tidak menyebabkan terjadinya interpretasi yang berbeda antar para pelaku.</li> </ol>
Kapasitas Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat memiliki kemampuan membaca data dan informasi mengenai prioritas pembangunan dan anggaran.</li> <li>2. Mampu mengkonsolidasi diri untuk segera masuk dalam proses-proses pembuatan kebijakan.</li> <li>3. Kepemimpinan masyarakat sipil yang berorientasi pada komunitas pemilihnya.</li> </ol>
Representasi dan Kontrol Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipan dapat memilih delegasi yang berasal dari kelompoknya.</li> <li>2. Delegasi harus terlibat dalam proses penganggaran.</li> </ol>
Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitator harus mampu membedakan program yang relevan untuk diajukan ke tingkat kabupaten.</li> </ol>

Sumber: Sutoro (2008)

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- b. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson dalam Soetomo (2008) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena



rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan factor eksternal, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor internal, menurut Slamet (2003), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.
- b. Faktor eksternal, menurut Sunarti (2003), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Saharudin (2005) bahwa Peran

stakeholder akan mempengaruhi bagaimana partisipasi masyarakat berlangsung.

Angell (dalam Lisdiana 2013:9) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: Yang *pertama*, usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. *Kedua*, jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. *Ketiga* pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. *Keempat*, pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. *Kelima*, lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

#### **4. Partisipasi dalam Perencanaan Anggaran**

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan sumber daya pada aktivitas suatu organisasi. Brownell (1988) dalam Ahmad dan Fatima (2008) mengemukakan partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka.

Menurut Siti Irene (2011), partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang, yaitu: *pertama* partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; *kedua*; partisipasi dalam pelaksanaan; *ketiga*, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan; *keempat*, partisipasi dalam evaluasi.

Setiap proses penyelenggaraan, termasuk dalam penyusunan anggaran, pasti melewati tahap perencanaan untuk menentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Adapun indikator partisipasi dalam perencanaan anggaran adalah sebagai berikut: (Siti Irene, 2011):

- a. Hadir dalam rapat
- b. Terlibat aktif dalam diskusi
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan ide
- d. Mengungkapkan tanggapan atau penolakan dari rencana-rencana yang ditawarkan.

## **5. Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa yang dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskina kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pada praktiknya Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Semua rencana kegiatan akan dimusyawarahkan bersama masyarakat sebelum dimasukkan ke RPJM Desa. Walaupun Dana Desa fokus kepada pembangunan di desa masing-masing, tapi pembangunan ini termasuk pada prioritas pembangunan nasional karena asal Dana Desa ini dari APBN.

Di akhir periode, rencana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa akan dilaporkan dalam laporan akhir tahun Dana Desa. Laporan akhir tahun Dana Desa berbentuk laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output harus menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang 50% (lima puluh persen). Peraturan ini mulai berlaku untuk penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Peraturan Dana Desa dari awal dikeluarkan (tahun 2015) sampai tahun ini terus mengalami penyempurnaan, sehingga peraturan di tiap tahunnya akan berbeda. Hal ini dilakukan agar meminimalisir permasalahan yang muncul akibat Dana Desa (Sunanto, 2018).

## **6. Perencanaan Dana Desa**

Menurut Sujarweni (2015) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

## **7. Pengelolaan Dana Desa**

Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa. Pasal 2 berbunyi “Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi: “Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.”

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

## **8. Pelaksanaan Dana Desa**

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas



desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015:19) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

- h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- j. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- k. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- m. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **H. Definisi Konseptual**

Berikut adalah definisi konseptual pada penelitian ini:

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi Masyarakat merupakan suatu kegiatan keikutsertaan beberapa masyarakat dalam tahap perencanaan, pengelolaan dan mengevaluasi hasil kerja bersama untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang di rencanakan. Dengan berpartisipasi langsung, masyarakat juga dapat melihat transparansi dari kinerja pemerintahnya untuk menjadikan tolak ukur pemerintahan dalam bekerja untuk masyarakatnya.

### **2. Perencanaan Dana Desa**

Perencanaan merupakan suatu tindakan menyusun rancangan suatu kegiatan atau beberapa struktur kegiatan untuk mendapatkan konsep tujuan yang di inginkan.

## **I. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan anggaran**

Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan anggaran merupakan suatu kegiatan keikutsertaan masyarakat di Desa Sumberarum dalam tahap perencanaan dana desa, yaitu dalam tahap pengambilan keputusan.

Adapun indikator partisipasi dalam perencanaan anggaran adalah sebagai berikut: (Siti Irene, 2011):

- a. Hadir dalam rapat
- b. Terlibat aktif dalam diskusi

- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan ide
- d. Mengungkapkan tanggapan atau penolakan dari rencana-rencana yang ditawarkan.

## **J. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2014: 9). Sedangkan Denzin & Lincoln (2011) dalam Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo, dan David Effendi, (2020), penelitian kualitatif merupakan sebuah uoaya untuk melakukan rasionalisasi dan interpretasi/penafsiran terhadap realitas kehidupan berdasarkan apa yang dipahami oleh peneliti. Karena itu, penelitian kualitatif biasanya melibatkan sejumlah bukti empiris/data lapangan yang menggambarkan kejadian-kejadian alamiah dan problematis serta makna dari kehidupan masing-masing individu manusia itu.

Pada penelitian dengan metode deskriptif ini, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Ardial, 2015: 262). Penelitian ini berusaha mengumpulkan informasi dan mengetahui partipasi masyarakat Desa Sumberarum dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2020.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan fokus pada Kantor Desa, Kantor Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu permasalahan atau persoalan tertentu yang dari dirinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu untuk mempermudah peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Jumlah
1	H. Senaja	Kepala Desa	1
2	Pak Difa	Carik/Ketua Karangtaruna	1
3	Sri Wahyuni	PKK	1
4	Perwakilan Masyarakat	-	5

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Adapun langkah langkah yang ditempuh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### a. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh komunikasi dari seseorang untuk mendapatkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam adalah metode yang selaras dengan perspektif interaksionisme simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam wawancara mendalam, peneliti berupaya mengambil peran

pihak yang diteliti (*Talking the role of the other*) untuk masuk ke dunia psikologis mereka (Mulyana, 2001:183).

#### b. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2014: 143). Sumber pengumpulan data yang diperoleh peneliti berupa catatan, dokumen. Selain dokumentasi juga dengan studi pustaka yang merupakan sumber dari literatur buku, dan catatan-catatan yang sesuai dengan data yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah profil desa, sejarah desa, dan dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti data geografis dan demografi desa.

#### 5. Teknik Analisis Data

Patton dalam Moleong (2008), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Bodagan dan Taylor dalam Moleong (2008), mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema hipotesis itu.

Dalam penelitian deskriptif, maka pengolahan data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan,

disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dan membuat temuan-temuan umum (Arikunto, 2010: 206).

Ada tahapan analisis data pada penelitian adalah sebagai berikut: (Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo, dan David Effendi, 2020)

a. Pengumpulan dan pengelolaan data

Tahap pertama dalam analisis data setelah selesai pengumpulan data, baik dari studi dokumentasi, wawancara, observasi, maupun FGD adalah mengelola data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian, hasil wawancara ditranskrip.

b. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang berguna dan relevan untuk dipakai dalam proses analisis. Dalam penelitian ini hanya mengambil data yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Sumberarum.

c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data

Analisis antar-variabel dan verifikasi data adalah tahap menghubungkan teori dengan hasil penelitian. Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah partisipasi masyarakat dan partisipasi anggaran.



d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Penafsiran menunjukkan hasil *ijtihad* ilmiah seorang peneliti tentang temuan yang hendak disajikan kepada pembaca dari semua proses yang telah dilalui.